



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR: 360/144/BPBD-G.ST/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 360/135/BPBD-G.ST/2020
TENTANG PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT TERTENTU BENCANA
CORONA VIRUS DESEASE 2019 DI PROVINSI SULAWESI TENGAH

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa data resmi perkembangan penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu sehingga membutuhkan langkah penanganan melalui kebijakan Pemerintah Daerah yang harus memperoleh dukungan dalam pelaksanaannya oleh seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka penanganan *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* sesuai dengan perkembangan maka perlu dilalukan perpanjangan waktu Tahap Kedua Status Keadaan Darurat Tertentu Bencana *Corona Virus Desease 2019* di Provinsi Sulawesi Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 360/135/BPBD-G.ST/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Darurat Tertentu Bencana *Corona Virus Desease 2019* Di Provinsi Sulawesi Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 07), menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
8. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 02 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2013 Nomor 45, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 31);

Memperhatikan : Data perkembangan penyebaran *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Sulawesi Tengah oleh Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah melalui Laporan PUSDATINA *COVID-19* Provinsi Sulawesi Tengah per 12 April 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 360/135/BPBD-G.ST/2020 TENTANG PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT TERTENTU BENCANA *CORONA VIRUS DESEASE 2019* DI PROVINSI SULAWESI TENGAH.

KESATU : Diktum KESATU diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
Menetapkan Perpanjangan Kedua Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)* di Provinsi Sulawesi Tengah berlaku selama 47 (empat puluh tujuh) hari terhitung sejak tanggal 13 April sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 April 2020

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,



LONGKI DJANGGOLA